



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
- c. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengamanatkan perlunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 10. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi sanksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten /Kota;
 21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjar.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Instansi yang menangani/melayani bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan / pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan

- psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau mungkin penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman atau tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
 9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 11. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
 12. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 13. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 14. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 15. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
 16. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 17. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 18. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 19. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 20. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

21. Urusan Wajib Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah.
22. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
23. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab.

Pasal 3

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada masyarakat;
- b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan pelayanan dalam bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah Kota Banjar, yang terdiri atas :
 - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bekerja sama dengan Rumah Sakit, Dinkes, dan Puskesmas;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan bekerja sama dengan Sosnaker, Kementerian Agama dan Lintas Sektor terkait lainnya;
 - d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejari, dan Lintas Sektor lainnya; dan
 - e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki Indikator Kinerja dan target batas waktu pencapaian pada Tahun 2014, yang meliputi :
 - a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu: 100% (seratus persen);
 - b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun di Rumah Sakit: 100% (seratus persen) dari sasaran program;
 - c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu: 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu: 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80% (delapan puluh persen);
 - f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 90% (sembilan puluh persen);
 - g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 80% (delapan puluh persen);
 - h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100% (seratus persen); dan
 - i. cakupan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai SPM setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Gubernur, dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pelaporan SPM setiap 1 (satu) tahun sekali dengan format laporan seperti yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Banjar.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, dilingkungan Pemerintah Kota Banjar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan, yang mencakup :
 - a. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM; dan
 - b. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Juni 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**NOMOR : 23 TAHUN 2012****TANGGAL : 6 Juni 2012****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN****INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANJAR**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					OPD
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penanganan Pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.	20%	40%	60%	80%	100%	BKBPP
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.	20%	40%	60%	80%	100%	BKBPP
3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu.	20%	35%	45%	65%	75%	BKBPP
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu.	20%	35%	45%	65%	75%	BKBPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak .	20%	40%	60%	70%	80%	BKBPP
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	60%	70%	80%	90%	
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	30%	40%	50%	60%	80%	
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	20%	40%	60%	80%	100%	
		Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	30%	40%	50%	60%	75%	

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO